



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
10. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, Program Doktor di lingkungan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
16. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;

17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam katagori monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah kembali, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 berlaku bagi angkatan 2015/2016, 2016/2017 dan dinyatakan tidak berlaku lagi bagi angkatan 2017/2018 dan setelahnya.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Mei 2018

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

BIDHUK